



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 26 /KEP/HK/2018

TENTANG

**TIM INOVASI PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Inovasi Pengelolaan Perpustakaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Inovasi Pengelolaan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Inovasi Pengelolaan Perpustakaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 042 Tahun 2016); ✓

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Inovasi Pengelolaan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pembina dan Pengarah dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perpustakaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 JANUARI 2018

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 26 /KEP /HK/2018
TANGGAL : 31 JANUARI 2018

PEMBINA DAN PENGARAH
DARI TIM INOVASI PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----------|--|----------------------------|
| 1. | Gubernur Nusa Tenggara Timur | Pembina |
| 2. | Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur | Pembina |
| 3. | Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Pengarah |

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *Fr*


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 26 /KEP /HK/2018**TANGGAL** : 31 JANUARI 2018**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM INOVASI PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS |
|-----------|--|--------------------------------|--|
| 1. | Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi NTT | Penanggung Jawab | Bertanggungjawab atas terselenggaranya Inovasi Pengelolaan Perpustakaan di Provinsi NTT. |
| 2. | Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Balitbangda Provinsi NTT | Koordinator/Ketua | a. mengkoordinir perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Tim; dan b. melakukan koordinasi keterpaduan operasional kegiatan dengan Dinas Perpustakaan Provinsi NTT. |
| 3. | Kepala Seksi Kerjasama Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Provinsi NTT | Sekretaris | a. menyusun perencanaan dan mempersiapkan operasional Tim serta dukungan kerjasama terkait; dan b. menyusun laporan dan melakukan dokumentasi kegiatan Tim. |
| 4. | Kepala Bidang Perhutanan Sosial pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT | Anggota | a. melakukan koordinasi dan mempersiapkan proses sosialisasi, advokasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah (PD); dan b. menyusun laporan hasil kegiatan. |

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS |
|----|--|------------------------|---|
| 5. | Dewi Suryandari, SH/ Fungsional Perencana Muda pada Bappeda Provinsi NTT | Anggota | a. melakukan koordinasi dan mempersiapkan proses sosialisasi, advokasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah (PD); dan b. menyusun laporan hasil kegiatan. |
| 6. | Koordinator Divisi Pendidikan dan PRB CIS TIMOR | Anggota | a. melakukan koordinasi dan mempersiapkan proses sosialisasi, advokasi dan kerjasama dengan NGO/I, CSO, CSR, dan Organisasi Masyarakat terkait; dan b. menyusun laporan hasil kegiatan. |
| 7. | Martha E. Djira, ST/ Fungsional Umum pada Dinas Kominfo Provinsi NTT | Anggota | Sda |
| 8. | Kepala Unit Perpustakaan Poltekes Kemenkes Kupang | Anggota | a. melakukan koordinasi dan mempersiapkan proses sosialisasi, advokasi dan kerjasama dengan Perguruan Tinggi; dan b. menyusun laporan hasil kegiatan. |
| 9. | Drs. Alexander B. Koroh, MPM/ Fungsional Umum pada Dinas Perpustakaan Provinsi NTT | Anggota | Sda |

✓ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *lg*

✓ 
FRANS LEBU RAYA